



Analisis *Childfree Choice* Dalam Perspektif Ulama' Klasik dan Ulama' Kontemporer

Rudi Adi

Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember
adirudi905@gmail.com

Alfin Afandi

Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember
alfinafandi@gmail.com

Received: 05-01-2023 Reviewed: 15-01-2023 Accepted: 25-01-2023

Abstract

Childfree is a term for people who agree to decide not to have children. The term childfree can be defined as a view of a husband and wife who decide not to have children. The decision to choose childfree in household life cannot be separated from the role of husband and wife. The method used in this study is qualitative, with a comparative approach, namely comparing two points of view, namely according to classical and contemporary Islamic scholars. While the type of research used is Library Research, in the sense that all data sources come from written materials related to the topics discussed. The results of the study show that classical scholars do not forbid married couples who agree not to have children (offspring). Because this is confirmed by 'Azl whose law is permitted by Imam Ghazali, contemporary scholars also allow it if husband and wife agree because of certain benefits. So childfree is not included in the prohibited acts, because every married couple has the right to plan and manage household life including having children.

Keywords: *Childfree, Classical Ulama, Contemporary Ulama*

Abstrak

Childfree merupakan sebutan bagi orang yang bersepakat memutuskan untuk tidak memiliki anak. Istilah *childfree* dapat didefinisikan sebagai sebuah pandangan suami istri yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak. Keputusan dalam memilih *childfree* dalam kehidupan rumah tangga tidak lepas dari peran suami istri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan komparatif, yaitu membandingkan dua sudut pandang, yakni menurut ulama' klasik dan ulama' kontemporer. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah *Library Research*, dalam arti semua sumber data-datanya berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama' klasik tidak mengharamkan pasangan suami istri yang bersepakat untuk tidak memiliki anak (keturunan). Karena hal tersebut diqiyaskan dengan 'Azl yang hukumnya diperbolehkan oleh Imam Ghazali, begitupun ulama kontemporer juga memperbolehkan jika suami istri bersepakat dikarenakan adanya kemaslahatan tertentu. Jadi *childfree* tidak termasuk dalam perbuatan yang dilarang, karena setiap pasangan suami istri memiliki hak untuk merencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangga termasuk mempunyai anak.

Kata kunci: *Childfree, Ulama' Klasik, Ulama' Kontemporer*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk mencapai suatu tujuan mulia yaitu memperoleh keturunan sebagai regenerasi untuk melanjutkan siklus kehidupan. Akan tetapi, tidak semua pasangan suami istri tidak bisa memiliki keturunan disebabkan alasan kesehatan reproduksi (*childless*) dan alasan tidak ingin memiliki anak (*childfree*). *Childless* terjadi akibat adanya permasalahan kesehatan yang membuat pasangan sulit untuk memperoleh keturunan. Selain itu, *childless* dapat terjadi dengan tujuan untuk menunda memperoleh keturunan atau mengatur jarak dalam memperoleh keturunan. Sedangkan *childfree* terjadi karena adanya kesepakatan pasangan suami istri untuk tidak memiliki keturunan (anak) dengan alasan pilihan.

Keputusan untuk *childfree* memunculkan stigma negatif dari masyarakat. *Childfree* dapat didefinisikan sebagai sebuah pandangan suami istri yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak. *Childfree* bukanlah istilah baru, banyak pasangan suami istri di negara-negara besar yang memilih keputusan tersebut. Keputusan dalam memilih *childfree* dalam kehidupan rumah tangga tidak lepas dari peran suami istri. Berangkat dari fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis fenomena *childfree* dengan perspektif ulama' klasik dan ulama' kontemporer.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan komparatif, yaitu membandingkan dua sudut pandang, yakni menurut ulama' klasik dan ulama' kontemporer tentang *childfree choice*, untuk ditelaah secara kritis yang didasarkan atas argumen-argumen para fuqaha'. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah *Library Researce*, dalam arti semua sumber data-datanya berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Selama kajian berlangsung, seluruh argumentasi yang mendukung penyusunan tulisan ini adalah bersumber dari buku-buku, jurnal, surat kabar, dan tulisan-tulisan ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan obyek yang dikaji.

Kajian teori

1. Pengertian *Childfree*

Childfree terdiri dari dua kata, yakni *child* yang berarti anak, dan *free* yang berarti bebas. Menurut Victoria Tunggono dalam bukunya yang berjudul "*Childfree and Happy*" *Childfree* adalah pilihan hidup yang dibuat secara sadar oleh seseorang yang ingin menjalani kehidupan tanpa melahirkan atau memiliki anak.¹

¹ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, ed. Rifai Asyhari (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), 13.

Menurut laman HeylawEdu, istilah *childfree* mengacu kepada keputusan seseorang ataupun pasangan untuk tidak memiliki keturunan atau tidak memiliki anak. Selain itu, menurut Oxford Dictionary istilah *childfree* merupakan suatu kondisi di mana seseorang atau pasangan tidak memiliki anak karena alasan yang utama yaitu pilihan. Sedangkan dalam Cambridge Dictionary pun mendefinisikan istilah *childfree* hampir serupa seperti apa yang dijelaskan oleh Oxford Dictionary, yaitu kondisi di mana seseorang atau pasangan memilih untuk tidak memiliki anak.² Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *Childfree* adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk tidak memiliki keturunan (anak) dengan berbagai pertimbangan dan alasan.³

Menurut Intan Kusuma Wardhani, seorang psikolog, *Childfree* adalah keputusan egois dalam relasi suami-istri apabila keputusan tersebut diambil secara sepihak. Melalui komunikasi dalam rumah tangga pertimbangan untuk memutuskan menjadi *Childfree* sangat diperlukan agar saling memahami. Tetapi dalam lingkup ke Indonesiaan, pasangan suami-istri perlu membedakan dengan kebiasaan barat yang ketika menikah sudah pisah rumah dengan orang tua⁴. Sedangkan di Indonesia kebanyakan pasangan suami-istri masih hidup di lingkungan keluarga besar (*extended family*). Jadi, walaupun suami-istri sudah setuju dengan keputusan *Childfree*, mereka harus mempertimbangkan masukan dan saran dari anggota keluarga yang lain agar tidak berdampak buruk bagi pribadi pasangan.⁵

Teori *Childfree* dalam analisis fiqh diilustrasikan sebagai tatanan kemufakatan menolak kelahiran atau wujud anak, baik saat sebelum anak potensial wujud maupun sesudahnya. Dalam analisis fiqh ada beberapa sinonim kasus, ialah menolak bentuknya anak saat sebelum sperma berada di kandungan perempuan, baik dengan cara, pertama, tidak menikah sama sekali. Kedua, dengan cara menahan diri tidak bersetubuh sesudah perkawinan. Ketiga, dengan teknik tidak inzal alias tidak menumpahkan sperma di dalam kandungan setelah memasukkan penis ke vagina. Keempat, dengan cara 'azl alias menumpahkan sperma di luar vagina. Keempat hal di atas secara sama dengan preferensi *childfree* dari sisi sama-sama mengelak wujudnya anak saat sebelum berpotensi wujud. bila *childfree* yang dimaksudkan yakni mengelak wujudnya anak saat sebelum potensial wujud, yakni saat sebelum sperma berada di kandungan perempuan, sehingga hukumnya boleh.⁶

Istilah *Childfree* muncul pertama kali pada tahun 1901 pada kamus bahasa Inggris Merriam-Webster yang diartikan sebagai gaya hidup yang dipilih oleh seseorang untuk

² <https://www.gamedia.com/best-seller/istilah-childfree/> (20 September 2022)

³ Imam Sujono, "Legal Review of Marriage for Divorced Women Outside the Religious Courts," *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 1, no. 1 (March 1, 2022): 1–16, <https://doi.org/10.54298/ijith.v1i1.10>.

⁴ Nasiri Nasiri, "Marriage in Morocco: A Practices of The Mudawwanatul Usrah Law in The Land of Guardians," *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 1, no. 1 SE-Articles (March 1, 2022): 27–39, <https://doi.org/10.54298/ijith.v1i1.13>.

⁵ Parapuan, 'Pendapat Pakar Soal Keputusan Childfree, Apakah Termasuk Hal Yang Egois?', *Tribunnews.Com*, 2022

⁶ "Hukum Asal Childfree dalam Kajian Fiqih Islam | NU Online," <https://nu.or.id/NIKAH-Keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajianfiqih-islam-CuWgp>. (21 September 2022)

bebas anak (without children). Dalam konteks Euro Amerika istilah childfree dikenal sejak akhir abad ke-20 sebagai alternative penyebutan ‘tidak punya anak.’⁷

2. Alasan *Childfree*

Pasangan suami istri yang memilih untuk tidak memiliki anak memiliki beberapa alasan diantaranya adalah.⁸

a. Adanya keinginan untuk tidak memiliki anak

Faktanya, tidak semua orang ingin menjadi orangtua. Di tengah-tengah banyak orang yang mengatakan tidak dapat membayangkan hidup tanpa anak, ada juga yang memilih tidak ingin memiliki anak. Itu adalah pilihan yang sangat wajar untuk tiap orang, Bela.

Hanya karena seseorang tidak menginginkan anak, bukan berarti mereka orang jahat. Sebaliknya, mereka adalah orang yang membuat pilihan terbaik untuk dirinya sendiri. Lagipula, keputusan childfree ini diambil oleh pasangan suami istri yang tetap berkomitmen satu sama lain.

b. Alasan Pekerjaan

Pekerjaan memakan banyak waktu dan karier yang diimpikan harus dibangun dengan kerja keras. Membangun karier dapat memakan waktu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun, sehingga banyak orang yang tidak ingin menyerahkan kariernya setelah susah payah membangunnya.

Memiliki anak berarti harus ada yang dikorbankan. Kamu mungkin tidak bisa sepenuh hati fokus pada kariermu, karena juga harus mengurus anak dengan baik. Menjadi orangtua adalah pekerjaan yang multitasking dan mungkin ada orang yang keberatan melakukan itu. Mereka yang mengutamakan karier akan menginvestasikan waktu dan perhatiannya dalam pekerjaan daripada mengurus anak. Ini juga bukan pilihan yang salah, selama mereka merasa itu adalah keputusan terbaik mereka.

c. Lingkungan yang tidak mendukung

Menempatkan satu orang di bumi berarti membutuhkan lebih banyak sumber daya, yang akhirnya menciptakan lebih banyak polusi, dan menghasilkan lebih banyak limbah.

Menurut sebagian orang yang peduli terhadap lingkungan, memilih untuk tidak memiliki anak adalah salah satu cara mereka untuk memberikan dampak positif terhadap lingkungan.

⁷ Dea Erlinda Sari, ‘*Makian Terhadap Perempuan Dalam Komentarposting Topik Childfree Di Facebook*’ (Undergraduate, Universitas Brawijaya, 2021). 20-21.

⁸ <https://www.popbela.com/relationship/married/anatasia-anjani/alasan-pasangan-memilih-childfree?page=all> diakses pada tanggal 10 desember 2022.

Analisis Childfree Choice Dalam Perspektif Ulama' Klasik dan Ulama' Kontemporer – Rudi Adi, Alfin Afandi

- Dalam sebuah studi yang berjudul "*The Climate Mitigation Gap: Education and Government Recommendations Miss the Most Effective Individual Actions*" mengungkapkan bahwa mengurangi satu anak setara dengan mengurangi emisi karbon.
- d. **Membesarkan anak butuh biaya besar**
- Membesarkan seorang anak membutuhkan biaya yang cukup besar. Kamu pun harus berpikir jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Biaya seorang anak bukan sekadar biaya makan dan pakaiannya saja. Ada biaya darurat saat mereka sakit, biaya pendidikan, hingga biaya lainnya yang kadang tak terduga. Hal ini tentunya harus sangat diperhatikan sebelum kamu memutuskan untuk memiliki anak.
- e. **Pertimbangan kesehatan**
- Memiliki anak juga memengaruhi kesehatan orangtua, terutama saat mengandung, bukan hanya fisik tapi juga kesehatan mental sang ibu. Hal ini dikarenakan ada hormon-hormon tertentu yang bisa mengubah mood.
- Tidak hanya itu, bagi perempuan dan laki-laki yang memiliki penyakit keturunan, mungkin berpikir untuk tidak memiliki anak karena tidak ingin menurunkan penyakitnya tersebut. Mereka tidak mau melahirkan anak ke dunia hanya untuk mendapatkan penyakit yang mungkin tak bisa diobati.
- Masalah kesehatan lainnya adalah kemungkinan bahwa pasangan tersebut mengidap penyakit kronis, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk memiliki anak.
- f. **Ada anak lain di hidup mereka**
- Beberapa orang yang tidak memiliki anak bisa jadi mengasuh anak lain, seperti menjadi guru, perawat, dan pelatih yang banyak menghabiskan waktu dengan anak-anak. Para pendidik dan mentor yang dekat dengan anak-anak memberikan banyak cinta dan energi kepada mereka, itu bisa menjadi alasan seseorang memutuskan childfree.
- g. **Ingin traveling**
- Ada banyak petualangan yang ingin dilakukan, dan tidak semua petualangan itu dapat melibatkan anak. Beberapa orang hanya ingin melihat dunia, merasakan budaya baru, dan menantang diri sendiri untuk hidup sebebaskan mungkin.
- Untuk traveling itu sendiri membutuhkan banyak biaya, sehingga dengan pertimbangan itu, orang-orang tersebut memilih childfree.
- h. **Gaya hidup**
- Alasan seseorang lainnya untuk childfree yaitu gaya hidup. Maksudnya mereka lebih suka menghabiskan waktu untuk hobi, memelihara hewan, dan sebagainya. Bukan berarti hobi dan anak-anak tidak dapat hidup berdampingan, tapi kenyataannya hidup berubah setelah kita memiliki anak, karena ada hal yang harus diprioritaskan.
- i. **Trauma Keluarga**

Setiap orang tentu memiliki masa lalu yang berbeda-beda. Orang dengan pengalaman masa kecil yang buruk, terkadang memilih untuk tidak memiliki anak. Mereka merasa tidak belajar pengasuhan yang baik dari orangtua mereka.

Bisa jadi mereka pernah di dalam sebuah keluarga yang abusive atau semasa kecilnya dia melihat kekerasan dalam rumah tangga. Ketakutannya di masa kecil, membuat ia tidak ingin membawa makhluk kecil ke dunia yang mungkin akan merasakan penderitaan yang sama.⁹

3. Dampak *Childfree*

Ketidak hadirannya anak dalam pasangan suami istri dapat di nilai positif, dampak yang dapat dirasakan ketika pasangan suami istri sepakat tidak mempunyai anak adalah lebih bebas untuk melakukan sesuatu tanpa adanya kewajiban mengurus anak, dan lebih fokus pada pasangan sehingga mengakibatkan kepuasan dalam pasangan suami istri. Pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak lebih mempunyai banyak waktu untuk memerhatikan pasangannya dengan memenuhi kebutuhannya sehingga akan berdampak positif. Namun dalam sisi lain kehadiran anak juga di anggap penting secara ekonomi sebagai tenaga kerja, bukan hanya itu, kehadiran anak juga penting dalam menjalin hubungan suami istri yang dapat memperlancar komunikasi dan interaksi pasangan, dalam masalah sosial juga anak tidak kalah penting sebagai peran mengamalkan agama atau keberlangsungan budaya dan tradisi.¹⁰

Pembahasan

a. Pendapat Ulama' Klasik

Dalam kajian Islam, *Childfree* bisa diqiyaskan dengan '*Azl* yaitu menumpahkan sperma di luar vagina. Dalam ilmu medis, *al-'Azl* ini disebut dengan *Coitus Interruptus*, yakni melakukan ejakulasi di luarvagina sehingga sperma tidak bertemu sel telur istri, akibatnya mani yang di dikeluarkan oleh suami terpecah keluar vagina istri, atau dengan cara pemakaian alat kontrasepsi baik suami maupun istri untuk menghalangi terjadinya pembuahan (kehamilan).¹¹

Childfree diqiyaskan dengan '*Azl* karena hal tersebut secara substansial sama dengan pilihan *childfree* dari sisi sama-sama menolak wujudnya anak sebelum berpotensi wujud. Hubungan seksual suami istri adalah sebab yang paling mungkin untuk bisa seseorang mengalami kehamilan. Cara tersebut bisa menjadi jalan pasangan suami isteri untuk tetap hidup bersama,

⁹ Imam Sujono, "Legal Education about Marriage of Women without Divorce Certificate and Previously Unregistered Marriage," *International Journal of Law Society Services* 2, no. 2 (October 24, 2022): 48, <https://doi.org/10.26532/ijlss.v2i2.22410>.

¹⁰ Miwa Patnani, Bagus Takwin, and Winarini Wilman Mansoer, "Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi Involuntary Childless," *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 9, no. 1 (2021): 117, <https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14260>.

¹¹ Fauzi, A. (2017). Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan. Keilmuan Dan Teknologi, 3(1), 92–108.

Analisis Childfree Choice Dalam Perspektif Ulama' Klasik dan Ulama' Kontemporer – Rudi Adi, Alfin Afandi

melakukan hubungan seksual bersama tapi tidak memiliki anak karena sang isteri tidak akan hamil jika sperma suami tidak masuk dalam sel telur isteri.

Imam Ghazali mengatakan bahwa meninggalkan nikah, meninggalkan bersetubuh setelah menikah, atau meninggalkan *Az/* saat bersetubuh tidak termasuk sesuatu yang haram, sebagaimana di jelaskan dalam kitabnya *Ihya' Ulum al-Din*¹²

وإنما قلنا لا كراهة بمعنى التحريم والتنزيه لأن إثبات النهي إنما يمكن بنص أو قياس على منصوص ولا نص ولا أصل يقاس عليه بل ههنا أصل يقاس عليه وهو ترك النكاح أصلاً أو ترك الجماع بعد النكاح أو ترك الإنزال بعد الإيلاج فكل ذلك ترك للأفضل وليس بارتكاب نهى.

“kami mengatakan yang di maksud dengan makruh bukan makruh tahrim atau makruh tanzih, karena menetapkan larangan hanya mungkin dengan nash atau qiyas yang di nash, dan tidak ada nash maupun asal qiyas yang dapat menghukumi makruhnya *Az/*. Namun yang ada adalah qiyas yang memperbolehkan, yaitu tidak menikah sama sekali, tidak bersetubuh setelah menikah atau tidak *Az/* saat bersetubuh, semua itu hanya meninggalkan yang lebih utama bukan melanggar sesuatu yang di larang”.

Dari pendapat Imam Ghazali dapat di simpulkan bahwa meninggalkan bersetubuh setelah menikah maupun meninggalkan *Az/* saat bersetubuh yang berdampak menghasilkan anak hukumnya boleh, sehingga childfree hukumnya juga boleh.

b. Pendapat Ulama' Kontemporer

Mengutip pada lembaga Fatwa Mesir *Dar al- Ifta' Mesir* Nomor 4713, Februari 2019 Syaikh Sauqi Alam mengeluarkan Fatwa bahwa dalam Childfree terdapat beberapa poin penting yang perlu di pahami.

1. Dalam agama islam tidak ada larangan baik al-Quran atau Hadis tentang tindakan Childfree.

ولم يوجب الشرع على كل من تزوج أن ينجب أولاداً، لكنه حثّ عموم المسلمين على النكاح والتكاثر، واكتفى بالترغيب في ذلك مع بيان أنها مسؤولية على كل من الوالدين

Artinya :

“Syariat agama islam tidak mewajibkan bagi orang yang menikah untuk mempunyai anak, tetapi umumnya orang muslim menikah dan memperbanyak anak, dan keputusan tersebut tercukupi dengan dorongan melakukannya dengan penjelasan sebagaimana tanggung jawab orang tua”.

¹² Imam Abi Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din, Kitab Adab al-Nikah* (Beirut: Dar al-Kutub, 2001) h. 51.

2. Kesepakatan suami istri untuk tidak mempunyai anak di perbolehkan apalagi dengan dasar kekhawatiran atau karena adanya penyakit.

وإذا غلب على ظن الزوجين أنهما غير قادرين على هذه المسؤولية، أو قررا عدم الإنجاب لمصلحة معينة: كان يكون في الإنجاب خطورة مثلاً على صحة الزوجة، أو خافاً فساد الزمان على الذرية، فاتفقا على عدم الإنجاب، فلا حرج في ذلك عليهما؛ لأنه لم يرد في كتاب الله تعالى نصٌ يحرم منع الإنجاب أو تقليله.

“Ketika pasangan suami istri mempunyai dugaan kuat bahwa keduanya tidak mampu menafkahi jika mempunyai anak atau adanya masalah seperti kekhawatiran atas kesehatan istrinya atau khawatir rusaknya seorang anak oleh zaman dan kemudian keduanya sepakat untuk tidak mempunyai anak, maka hal itu tidak dosa, dikarenakan tidak ada nash dalam al-Quran yang melarang”.

3. Menurut Syaikh Ibrahim Alam permasalahan *Childfree* ini di Qiyaskan dengan permasalahan *Azl* atau memutuskan hubungan suami istri sebelum mencapai orgasme sehingga mengakibatkan sperma suami tidak masuk ke dalam vagina istri.

واتفاقهما على منع الإنجاب في هذه الحالة يُقاس على العزل، وقد اتفق جمهور العلماء على أن العزل مباح في حالة اتفاق الزوجين على ذلك

“Kesepakatan suami istri untuk tidak mempunyai anak, dalam kasus ini di qiyaskan dengan permasalahan *Azl*. Ulama Jumhur telah sepakat bahwa *Azl* hukumnya Mubah selama keduanya telah sepakat”.

Mufti Mesir ini juga telah menjelaskan bahwa *Childfree* adalah hak suami istri, mereka berdua boleh sepakat untuk memutuskan mempunyai anak atau tidak, namun hal itu harus berdasarkan kesepakatan keduanya sebagaimana di jelaskan berikut ini :

عدم الإنجاب هو حق للزوجين معاً، ويجوز لهما الاتفاق عليه إذا كان في ذلك مصلحة تخصهما، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، وهذا الجواز على المستوى الفردي

“Tidak mempunyai anak adalah hak antara suami istri, mereka boleh untuk sepakat tidak punya anak di karenakan ada masalah tertentu, tidak boleh salah satu dari suami istri tidak sepakat, dan kebolehan ini termasuk dalam urusan individu”.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ulama’ klasik tidak mengharamkan pasangan suami istri yang bersepakat untuk tidak memiliki anak (keturunan). Karena hal tersebut diqiyaskan dengan *Azl* yang hukumnya diperbolehkan oleh Imam Ghazali, begitupun ulama kontemporer juga memperbolehkan jika suami istri bersepakat dikarenakan adanya kemaslahatan tertentu. Jadi *childfree* tidak termasuk dalam perbuatan yang dilarang, karena setiap pasangan suami istri memiliki hak untuk merencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangga

Analisis Childfree Choice Dalam Perspektif Ulama' Klasik dan Ulama' Kontemporer – Rudi Adi, Alfin Afandi

termasuk mempunyai anak. Meskipun demikian, hal yang penting untuk dicatat bahwa dalam Islam anak dipandang sebagai anugerah yang patut disyukuri karena sejatinya anak adalah pemberian Tuhan. Kehadiran anak sebagai salah satu tujuan dari menikah adalah salah satu bentuk cinta Allah kepada umat manusia, karena dengan adanya anak dalam pernikahan dapat menambahkan keharmonisan keluarga dengan catatan kedua orang tua siap lahir dan batin. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan saat pasangan suami istri yang sah memiliki anak karena nantinya anak tersebut akan menjadi generasi penerus dalam berbuat kebaikan.

Daftar pustaka

- Dea Erlinda Sari, 'Makian Terhadap Perempuan Dalam Komentarpostingan Topik Childfree Di Facebook' (Undergraduate, Universitas Brawijaya, 2021). 20-21.
- Fauzi, A. (2017). Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan. Keilmuan Dan Teknologi,
- Fenny, Dinamika Psikologis Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak (Studi Kasus Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan), (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, IAIN Bengkulu, 2019).
- Hidayati. Nuril, Teori Feminisme: sejarah, perkembangan dan relevansinya dengan kajian keislaman kontemporer, Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, 14 (1), 2018
- [https://www.popbela.com/relationship/married/anatasia-anjani/alasan pasangan memilih childfree?](https://www.popbela.com/relationship/married/anatasia-anjani/alasan_pasangan_memilih_childfree?) Page all diakses pada tanggal 10 desember 2022.
- Hukum Asal Childfree dalam Kajian Fiqih Islam | NU Online, <https://nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajianfiqih-islam-CuWgp>. (21 September 2022)
- Imam Abi Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din, Kitab Adab al-Nikah* (Beirut: Dar al-Kutub, 2001)
- Jumantoro. Totok, Kamus Ilmu Hadis, Jakarta: Bumi Aksara, 1997. Khasanah. Uswatul & Muhammad Rasyid ridho. (2021). Childfree perspektif hak reproduksi perempuan dalam islam, Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies, Vol.3 No.2 Mariah.
- Michiko Maeyama adalah Pemimpin Redaksi Sarasa, majalah untuk komunitas Jepang di Jakarta. Mufti. Novie Oktaviane, Heal Your Self. Bandung: CV.IDS, 2019.
- Muhammad, Husein, Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Nasiri, Nasiri. "Marriage in Morocco: A Practices of The Mudawwanatul Usrah Law in The Land of Guardians." *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 1, no. 1 SE-Articles (March 1, 2022): 27–39. <https://doi.org/10.54298/ijith.v1i1.13>.
- Ngewa . Herviana Muarifah, Peran Orang tua dalam pengasuhan anak, Jurnal Ya Bunayya, Vol. 1 No. 1 Desember 2019,

- Parapuan, ‘Pendapat Pakar Soal Keputusan Childfree, Apakah Termasuk Hal Yang Egois?’,
Tribunnews.Com, 2022
- Patnani, Miwa, Bagus Takwin, and Winarini Wilman Mansoer. “Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi Involuntary Childless.” *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 9, no. 1 (2021): 117. <https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14260>.
- Sujono, Imam. “Legal Education about Marriage of Women without Divorce Certificate and Previously Unregistered Marriage.” *International Journal of Law Society Services* 2, no. 2 (October 24, 2022): 48. <https://doi.org/10.26532/ijlss.v2i2.22410>.
- . “Legal Review of Marriage for Divorced Women Outside the Religious Courts.” *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 1, no. 1 (March 1, 2022): 1–16. <https://doi.org/10.54298/ijith.v1i1.10>.
- Teresa. Ghea, Motif dan generativitas Individu Childlessness, (skripsi pada Program Studi Psikologi fakultas Psikologi tahun 2014).
- Ulfa. Mufida, “Mengkaji pilihan Childfree”(makalah yang diajukan kepada Lembaga Penjaminan Mutu UIN K.H Achmad Siddiq Jember untuk dipresentasikan dalam seminar diskusi periodic dosen), 2021.
- Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, ed. Rifai Asyhari (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), 13.